



PUTUSAN

NOMOR 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj tanggal 17 Februari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Kampung Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad tanggal 5 Nopember 2006, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 261/14/XI/2006, tanggal 6 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Hal.1 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



2. Setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Taskira umur 6 tahun, anak tersebut dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis dan bahagia namun sejak Desember 2006 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1 Bahwa tergugat seringkali marah kepada penggugat meskipun hanya masalah sepele;
 - 4.2 Bahwa setiap kali tergugat marah kepada penggugat, tergugat selalu menuntut dan meminta kembali pemberian tergugat kepada penggugat;
 - 4.3 Bahwa tergugat telah mempermalukan penggugat di depan orang banyak dengan cara merampas kunci motor, kartu ATM, uang dan handphone penggugat, kemudian tergugat memaki penggugat dan berteriak-teriak sambil menendang kursi;
5. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2014, penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan dengan sifat tergugat tersebut dan sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tersebut tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat;

Hal.2 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 65/Pdt.G/2015/ PA. Pkj. tertanggal 5 Maret 2015 dan 23 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada penggugat;

Hal.3 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 261/14/XI/2006, tanggal 6 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama XXXXXXXXXXXXX sebagai suami penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Taskira, umur 6 tahun dan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2006 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena tergugat sering marah kepada penggugat, tergugat selalu menuntut dan meminta kembali uangnya atau pemberian tergugat kepada penggugat;
- Bahwa tergugat telah memperlakukan penggugat di depan orang banyak dengan cara merampas kunci motor, kartu ATM, uang dan

Hal.4 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone penggugat, kemudian tergugat memaki penggugat dan berteriak-teriak sambil menendang kursi;

- Bahwa saksi mengetahui pengugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sifat tergugat sampai sekarang berlangsung selama kurang lebih 7 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat;
 - Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan tidak pernah lagi saling menghiraukan satu sama lain;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama XXXXXXXXXXXX sebagai suami penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan, kemudian penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua penggugat di Kampung XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Taskira, umur 6 tahun dan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2006 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan penggugat dan tergugat karena tergugat seringkali marah kepada penggugat meski hanya masalah

Hal.5 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



sepele, setiap kali tergugat marah kepada penggugat, tergugat selalu menuntut dan meminta kembali uangnya atau pemberian tergugat kepada penggugat;

- Bahwa tergugat telah mempermalukan penggugat di depan orang banyak dengan cara merampas kunci motor, kartu ATM, uang dan handphone penggugat, kemudian tergugat memaki penggugat dan berteriak-teriak sambil menendang kursi;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan tidak pernah lagi saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 65/Pdt.G/2015/ PA. Pkj. tertanggal 5 Maret 2015 dan 23 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Hal.6 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat seringkali marah kepada penggugat meskipun hanya masalah sepele;
- Bahwa setiap kali tergugat marah kepada penggugat, tergugat selalu menuntut dan meminta kembali pemebrian tergugat kepada penggugat;
- Bahwa tergugat telah mempermalukan penggugat di depan orang banyak dengan cara merampas kunci motor, kartu ATM, uang dan handphone penggugat, kemudian tergugat memaki penggugat dan berteriak-teriak sambil menendang kursi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah karena tergugat seringkali marah kepada penggugat meskipun hanya masalah sepele dan setiap kali tergugat marah kepada penggugat, tergugat selalu menuntut dan meminta kembali pemebrian tergugat kepada penggugat serta tergugat telah mempermalukan penggugat di depan orang banyak dengan cara merampas kunci motor, kartu ATM, uang dan handphone penggugat, kemudian tergugat memaki penggugat dan berteriak-teriak sambil menendang kursi mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal.7 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dikarenakan tergugat seringkali marah kepada penggugat meskipun hanya masalah sepele dan setiap kali tergugat marah kepada penggugat, tergugat selalu menuntut dan meminta kembali pemebrian tergugat kepada penggugat serta tergugat telah mempermalukan penggugat di depan orang banyak dengan cara merampas kunci motor, kartu ATM, uang dan handphone penggugat, kemudian tergugat memaki penggugat dan berteriak-teriak sambil menendang kursi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

Hal.8 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena seringkali marah kepada penggugat meskipun hanya masalah sepele dan setiap kali tergugat marah kepada penggugat, tergugat selalu menuntut dan meminta kembali pemebrian tergugat kepada penggugat serta tergugat telah mempermalukan penggugat di depan orang banyak dengan cara merampas kunci motor, kartu ATM, uang dan handphone penggugat, kemudian tergugat memaki penggugat dan berteriak-teriak sambil menendang kursi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi

Hal.9 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi untuk menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/ AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah “jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hal.10 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXara, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXX;

Hal.11 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXARA, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 711. 000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI dan Nikmawati, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hafsawati R, S.Ag. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nasruddin, S.HI.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Nikmawati, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti

Hafsawati R, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp. 620.000,00

Hal.12 dari 12 Hal. Put. No. 65/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 711.000,00

(tujuh ratus ~~sebelas~~ ribu rupiah)